



PUTUSAN

Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moh. Achwan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Platuk No. 71-D Kec. Kenjeran Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moh. Achwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu: Endang Suprawati SH MH., Rindra Mutfianto Advokat dan Pralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka samudra Indonesia beralamat di Perumahan Golden East Nort Blok A No.36 Desa Dahanrejo Kec Kebomas Kab Gresik berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dan Rp.1.000.000.000,. (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Biru
- 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan nol tiga) gram;
- 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,008$ (nol koma nol nol delapan) gram;
- 2 (dua) skrop plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Malboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOH. RICKI FAHRIJAL ANDANI BIN MOCH. ACHWAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu bulan Juli pada tahun 2024 bertempat di Jalan Platuk Kuburan Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MASKUR HIDAYAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA berangkat menuju sebuah rumah Jalan Sidotopo Wetan Mulya Gang II No 32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan menemukan Terdakwa sedang duduk Bersama Saksi MASKUR HIDAYAT. Selanjutnya Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA lalu melakukan interogasi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Platuk No, 71-D Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Kemudian pada saat Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA melakukan penggeledahan Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram. 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram Serta 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 2 (dua) Skrop palstik, 2 (dua) bungkus plastic klip dan 1(satu) kotak rokok Marlboro yang Saksi Temukan Di lantai Rumah Terdakwa dan atas barang bukti berupa narkotika Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika berupa sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi MASKUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sidotopo Wetan Mulya Gang II No 32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 5(lima) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu dengan klip bergaris merah, Terdakwa lalu menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.30 di Jalan Platuk Kuburan Kec. Kenjeran kepada Sdr. KOMENG (DPO) dengan harga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05867/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:

- 17677/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,392 gram;
- 17678/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,214 gram;
- 17679/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram;
- 17680/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,088 gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17681/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram;
- 17682/2024/NNF : Berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0,008$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bawah barang bukti dengan nomor : 17677/2024/NNF.- s.d 17682/2024/NFF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. RICKI FAHRIJAL ANDANI BIN MOCH. ACHWAN dalam menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MOH. RICKI FAHRIJAL ANDANI BIN MOCH. ACHWAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu bulan Juli pada tahun 2024 bertempat di Jalan Platuk No, 71-d Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MASKUR HIDAYAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA berangkat menuju sebuah rumah Jalan Sidotopo Wetan Mulya Gang II No 32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan menemukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk Bersama Saksi MASKUR HIDAYAT. Selanjutnya Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA lalu melakukan interogasi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Platuk No, 71-D Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Kemudian pada saat Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA melakukan penggeledahan Saksi FREDY ARIANSYAH dan Saksi TEGUH SAPUTRA menemukan barang bukti berupa 5(lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram. 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

Serta 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 2 (dua) Skrop palstik, 2 (dua) bungkus plastic klip dan 1(satu) kotak rokok Marlboro yang Saksi Temukan Di lantai Rumah Terdakwa dan atas barang bukti berupa narkoba Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba berupa sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi MASKUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sidotopo Wetan Mulya Gang II No 32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 5(lima) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu dengan klip bergaris merah, Terdakwa lalu menjual narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.30 di Jalan Platuk Kuburan Kec. Kenjeran kepada Sdr. KOMENG (DPO) dengan harga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05867/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

barang bukti :

- 17677/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,392 gram;
- 17678/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,214 gram;
- 17679/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram;
- 17680/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 17681/2024/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram;
- 17682/2024/NNF : Berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,0,008 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bawah barang bukti dengan nomor : 17677/2024/NNF.- s.d 17682/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. RICKI FAHRIJAL ANDANI BIN MOCH. ACHWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDY ARIANSYAH, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan bersama dengan Iptu Idham Malik Shalasa, SH.MH, Ipda Agus Sanyoto, Aiptu Wawan Suhartono dan Bripta Redy Teguh Saputra pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah Jl. Sidotopo Wetan Mulya Gg. II No.32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Platuk No.71 D Kec. Kenjeran Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa:

5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram,

2 (dua) Skrop palstik,

2 (dua) bungkus plastic klip dan,

1(satu) kotak rokok Malboro

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa yang Saksi Temukan Di lantai Rumah Terdakwa dan atas barang bukti berupa narkotika Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram diperoleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dengan cara membeli dari sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung dan pembayaran secara tunai di rumah sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat di Jl. Sidotopo Wetan Gg II No.32 Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual belikan oleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan secara eceran;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan menjual belikan narkotika jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. REDI TEGUH SAPUTRA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan bersama dengan Iptu Idham Malik Shalasa, SH.MH, Ipda Agus Sanyoto, Aiptu Wawan Suhartono dan Aipda Fredy Ardiansyah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah Jl. Sidotopo Wetan Mulya Gg. II No.32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Platuk No.71 D Kec. Kenjeran Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram,

2 (dua) Skrop palstik,

2 (dua) bungkus plastic klip dan,

1(satu) kotak rokok Marlboro

- Bahwa yang Saksi Temukan Di lantai Rumah Terdakwa dan atas barang bukti berupa narkotika Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah miliknya.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram diperoleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dengan cara membeli dari sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung dan pembayaran secara tunai di rumah sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat di Jl. Sidotopo Wetan Gg II No.32 Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual belikan oleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan secara eceran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan menjual belikan narkoba jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah Jl. Sidotopo Wetan Mulya Gg. II No.32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa oleh petugas kekemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Platuk No.71 D Kec. Kenjeran Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa:

5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram,

2 (dua) Skrop palstik,

2 (dua) bungkus plastic klip dan,

1(satu) kotak rokok Malboro

- Bahwa barang bukti di temukan di lantai Rumah Terdakwa dan benar narkotika adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram diperoleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dengan cara membeli dari sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung dan pembayaran secara tunai di rumah sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat di Jl. Sidotopo Wetan Gg II No.32 Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual belikan oleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan secara eceran;

- Bahwa Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan menjual belikan narkotika jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Biru
- 5 (lima) kantong plaastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram;
- 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram;
- 2 (dua) skrop plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Malboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Kota Surabaya yaitu Iptu Idham Malik Shalasa, SH.MH, Ipda Agus Sanyoto, Aiptu Wawan Suhartono, Bripka Redy Teguh Saputra dan Aipda Fredy Ardiansyah pada hari Selasa tanggal



23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah Jl. Sidotopo Wetan Mulya Gg. II No.32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Platuk No.71 D Kec. Kenjeran Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa:

5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram,

2 (dua) Skrop palstik,

2 (dua) bungkus plastic klip dan,

1(satu) kotak rokok Malboro

- Bahwa barang bukti di temukan di lantai Rumah Terdakwa dan atas barang bukti berupa narkotika Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah miliknya.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram diperoleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dengan cara membeli dari sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung dan pembayaran secara tunai di rumah sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat di Jl. Sidotopo Wetan Gg II No.32 Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual belikan oleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan secara eceran;
- Bahwa Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan menjual belikan narkotika jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu yang dakwaan primer dan manakala tidak terbukti akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan menerangkan dirinya bernama **Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan**, Identitas yang diterangkan tersebut adalah bersesuaian dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah Jl. Sidotopo Wetan Mulya Gg. II No.32 Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Bahwa oleh petugas kekemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Platuk No.71 D Kec. Kenjeran Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa:

5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram, masing-masing:

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,392 (nol koma tiga Sembilan dua) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,214 (nol koma dua satu empat) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram.
 - 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram
- 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram,
2 (dua) Skrop palstik,
2 (dua) bungkus plastic klip dan,
1(satu) kotak rokok Malboro

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti di temukan di lantai Rumah Terdakwa dan benar narkotika adalah miliknya Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram diperoleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan dengan cara membeli dari sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung dan pembayaran secara tunai di rumah sdr. Maskur Hidayat Bin Sirat di Jl. Sidotopo Wetan Gg II No.32 Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual belikan oleh Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan secara eceran;

Bahwa Terdakwa Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan menjual belikan narkotika jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dengan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bawah barang bukti dengan nomor : 17677/2024/NNF.- s.d 17682/2024/NFF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Biru
- 5 (lima) kantong plaastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto \pm 0,803 (nol koma delapan nol tiga) gram;
- 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram;
- 2 (dua) skrop plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Malboro;

Karena diperoleh secara melawan hukum dan digunakan untuk kejahatan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ricki Fahrijal Andani Bin Moch. Achwan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna Biru
 - 5 (lima) kantong plaastik berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan nol tiga) gram;
 - 2 (dua) pipet kaca yang terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,008$ (nol koma nol nol delapan) gram;
 - 2 (dua) skrop plastik;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) kotak rokok Malboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)